

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

| | | | |
|-----------|--------------------|---|---|
| 1. | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. |
| 2. | Persyaratan | : | |
| | a. Teknis | : | <p>PNS yang menduduki jabatan struktural yang dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan pada jabatan itu, apabila : <ol style="list-style-type: none"> a) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; b) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; c) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 2. PNS yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 3. PNS yang pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, apabila : <ol style="list-style-type: none"> a) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. |

| | | |
|-----------|-------------------------|---|
| | b. Administrasi | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK pangkat terakhir; 3. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan struktural; 4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan; 5. Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklatpim Tingkat III atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal KPU untuk kenaikan pangkat Penata Tk.I (III/d) ke Pembina (IV/a); 6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/ diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar <i>bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan</i>; 7. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 9. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki. <p><u>Catatan</u> : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</p> |
| | | |
| 3. | Produk Pelayanan | : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat |

**KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

| | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1. | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. | |
| 2. | Persyaratan | : | | |
| | a. | Teknis | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; |
| | b. | Administrasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy SK CPNS/PNS/Pangkat terakhir; 3. Fotocopy SK pengangkatan jabatan fungsional tertentu; 4. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; 5. Fotocopy DP-3 atau Penilaian Prestasi Kerja PNS (Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku) dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK); 7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/ diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar <i>bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan</i>; 8. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja, apabila memiliki; 9. Fotocopy SK Pindah Wilayah Kerja/Mutasi, apabila memiliki. <p><i>Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap dan dilegalisir.</i></p> |
| 3. | Produk Pelayanan | : | Surat Keputusan Kenaikan Pangkat | |